



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Anggota DPRD, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007;

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bengkayang yaitu Pimpinan DPRD, Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia Khusus dan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.
9. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan Tahun Anggaran 2013 disediakan untuk Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang masa bhakti Tahun 2009-2014.
- (2) Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang tidak disediakan tunjangan perumahan karena untuk Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang telah disediakan Rumah Jabatan yang Representatif.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disediakan untuk selama 1 (satu) Tahun Anggaran atau selama 12 (dua belas) bulan, dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 4

- (1) Memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah maka besarnya tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wakil Ketua DPRD perorang sebesar Rp. 5.950.000,-(Lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
 - b. Anggota DPRD perorang sebesar Rp.5.900.000,-(Lima juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
 - a. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.71.400.000,- (Tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) setahun perorang;
 - b. Anggota DPRD sebesar Rp.70.800.000,- (Tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) setahun perorang.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam bentuk uang.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penetapan Kembali Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua DPRD dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BENGKAYANG,


SURYADMAN GIDOT
- Hrp.

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Januari 2013

~~Hrp.~~ **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,**


KRISTIANUS ANYIM